



PUTUSAN  
Nomor 50/Pdt.G/2016/PTA JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Raden Eni Haryani, Islam, ibu rumah tangga, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Eddy Asmoro Bayumurti, S.H., Bustaman Oemar, S.H., Ahmad Aril, S.H., M.M., para Advokat yang bergabung pada Kantor Hukum Law Offices Bayumurti & Associates yang berkantor di jalan H. Balok VIII, Nomor 69, Jakarta Timur 13710 berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor 175/SK.H/2015/PA JU., tanggal 3 September 2015, dahulu sebagai Penggugat sekarang Pemanding;

Melawan

1. Nyonya Kurniatun binti H.R.Sulaeman, Islam, beralamat di Jalan Lorong 100 Nomor 54 RT 003 RW 002, Kelurahan Koja Kecamatan Koja Kotamadya Jakarta Utara, dahulu sebagai Tergugat I sekarang Terbanding I;
2. Nyonya Inik Jatnika Binti H.R.Sulaeman, Islam, terakhir diketahui beralamat sama dengan Tergugat 1, di Jalan Lorong 100 Nomor 54 RT 003 RW 02 Kelurahan Koja Kecamatan Koja Kotamadya Jakarta Utara,

Dalam hal ini Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Zulfikar, S.H., Advokat Konsultan Hukum pada kantor MLP Law Office beralamat

*Him. 1 dart 11 him. Put. No. 50/PdtG/2016/PTA.JR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor di Jalan Yos Sudarso Nomor 41 Koja Jakarta Utara  
14220, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar  
dalam register kuasa Pengadilan Agama Jakarta Utara  
dengan Nomor 111/SK-h/2016/PA JU., tanggal 20 April  
2016, dahulu sebagai Tergugat II sekarang **Terbanding  
II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan  
Agama Jakarta UBra Nomor 1255/Pdt.G/2015/PA JU., tanggal 18 Januari 2016  
Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1437 Hijriah, dengan  
mengutip amarnya sebagai berikut:

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini  
diucapkan sejumlah Rp. 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Bahwa Penggugat dan Tergugat II hadir pada sidang pengucapan  
putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara tersebut, sedangkan Tergugat I  
tidak pernah hadir;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat telah mengajukan  
permohonan banding pada tanggal 29 Januari 2016 sebagaimana  
tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera  
Pengadilan Agama Jakarta Utara Permohonan banding tersebut  
diberitahukan kepada Tergugat I/ Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II  
pada tanggal 2 Februari 2016;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan  
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 12 Juli 2016 dengan Nomor  
50/Pdt.G/2016/PTA JK., dan pendaftaran perkara banding tersebut telah  
diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W9-A/

Him. 2 dart 11 hlm. Put. No. 50/Pdt.G/2016/PTA.dK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1352/Hk.05/VI/2016 tanggal 13 Juli 2016;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1255/Pdt.G/2015/PA JU tanggal 4 April 2016;

Bahwa selanjutnya Terbanding mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1255/Pdt.G/2015/PA JU., tanggal 20 April 2016;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 8 Maret 2016, tetapi Pembanding tidak datang untuk melakukan *inzage* pada tanggal 8 Maret 2016 sebagaimana Catatan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara, tanggal 16 Juni 2016;

Bahwa Terbanding I dan Terbanding II telah diberitahu untuk melakukan *inzape* pada tanggal 12 Februari 2016 dan melalui Kuasa Terbanding I dan Terbanding II (Gozali Saputra S.H.) telah melakukan *inzage* pada tanggal 24 Februari 2016 sebagaimana diuraikan dalam Akta Pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) Nomor 1255/Pdt.G/2015/PA.JU tanggal 24 Februari 2016;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 19 Januari 2016, permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari yakni 11 hari (18 Januari 2016 s.d 29 Januari 2016).

Sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang juga sebagai *It:dect factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara a qoo,

**Him. 3 darf 11 him. Put. No. 50/PdtG/2016/PTA.Jtfi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding, sebagai berikut:

## A. Tentang Proses Beracara

Menimbang, bahwa berdasarkan BAS (Berita Acara Sidang) keberatan Pemohon Banding/Penggugat cukup beralasan. Karena sejak sidang pertama tanggal 12 Oktober 2015, sidang kedua 16 Nopember 2015, sidang ketiga 23 Nopember 2015, sidang keempat 4 Januari 2016 dan sidang kelima 18 Januari 2016, Tergugat I tidak pernah datang dan atau mengirimkan wakilnya yang sah. Tetapi oleh Majelis Hakim a quo, Tergugat I tidak pernah diperintah untuk dipanggil kembali;

Begitu juga di dalam sidang Mediasi oleh Hakim Mediator, tidak dijelaskan apakah Tergugat I datang atau tidak;

Bahwa, pada sidang keempat 04 Januari 2016, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II hadir yang berisikan penyerahan hasil mediasi, lalu pertanyaan Majelis Hakim kepada Penggugat yang jawabannya tidak ada perubahan gugatan, maka Majelis Hakim menunda sidang tanggal 18 Januari 2016 untuk musyawarah;

Menimbang, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat dan tidak dapat menyetujui putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara a quo;

## B. Tentang Iepa/ Sfanzf/ng Penggugat/Pembanding

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di dalam posita surat gugatannya a-quo (poin 1 s/d 7), Penggugat/Pembanding pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat/Pembanding adalah isteri almarhum Ajun Kurnia bin H.R. Sulaeman yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2006, dari pernikahan tersebut dikarunia 3 (tiga) orang anak:

1. Dean Alwan Hidayat, laki-laki lahir di Jakarta tanggal 22 Juni 1995;
2. Adinda F'itri Rahmah, perempuan lahir di Jakarta, tanggal 11 Desember 2001;

Hlm. 4 dari 11 him. Put. No. 50/PdtG/ 2016/PTA.J ff

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Maulidah Rahmania, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 7 Mei 2007;

Menimbang, bahwa ayah dari suami Penggugat/Pembanding bernama almarhum H.R. Sulaiman alias Leman, telah meninggal dunia pada bulan September 1989, sedangkan ibu almarhum suami Penggugat bernama almarhumah **Hj.Siti Rahmah**, telah meninggal dunia pada Juni 1992;

Bahwa suami Penggugat/Pembanding adalah anak sulung dari perkawinan antara H.R.Sulaiman alias Leman dengan Hj.Siti Rahmah, sedangkan para Tergugat adalah adik kandung dari suami Penggugat;

Bahwa semasa hidupnya kedua orang tua suami Penggugat/Pembanding memiliki harta kekayaan berupa: 1 (satu) unit ruko yang terletak. dan seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Desember 2014 yang dibuat oleh RADEN ENI HARYANI (Penggugat/Pembanding) menyatakan: "dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri maupun mewakili anak-anak saya". dan seterusnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan:

*"(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.*

*(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan".*

Ketentuan yang sama juga didapat dari Pasal 1 Konvensi Hak Anak PBB (*The Convention On The Right Of The Child*) bahwa "anak adalah orang sampai dengan usia 18 (delapan belas) tahun kecuali undang-undang di negara itu menentukan lain";

Ketentuan tersebut telah diratifikasi di Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990;

*Htm. 5* **darf 11 him. Put. 6fo.** **01PdLGZ2016tPTA.JR**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan yang sama telah diatur juga dalam Pasal 1 angka 8 huruf a & b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, bahwa "batas anak dianggap dewasa secara hukum adalah berusia 18 tahun atau telah kawin";

Demikian pula berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Hasil Rumusan Kamar Mahkamah Agung RI Untuk Menjadi Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, yang menyatakan, bahwa: "Dewasa adalah cakap bertindak di dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin",

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat, bahwa Penggugat / Pemanding memiliki hak hukum (*legal standing*) untuk mewakili anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yaitu:

- (1) Adinda Fitri Rahmah, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 11 Desember 2001 (14 tahun), dan
- (2) Maulidah Rahman, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 7 Mei 2007 (9 tahun).

Akan tetapi berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Penggugat/Pemanding tidak mempunyai hak hukum atau kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mewakili segala perbuatan hukum baik di luar maupun di dalam Pengadilan terhadap anak Pemanding yang bernama Dean Alwan

Hidayat, laki-laki lahir di Jakarta tanggal 22 Juni 1995, karena anak tersebut pada saat surat gugatan a-quo didaftarkan di Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 4 September 2015, telah berumur 20 tahun, 2 bulan dan 12 hari.

Sehingga dengan demikian seharusnya anak Dean Alwan Hidayat bertindak sebagai Penggugat II dalam perkara ini. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan-keberatan Pemanding tentang usia dewasa bagi anak Dean Alwan Hidayat dalam perkara ini harus ditolak;

Hlm. 6 dari 11 him. Put. No. 50/PdtG/2016/PTA.JR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### C. Tentang Obyek Sengketa

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa perkara ini sebagaimana telah disebutkan oleh Penggugat/Pembanding dalam surat gugatannya:

Poin 7.1, yang berupa 1 (satu) unit Ruko, yang terletak di Jalan Yos Sudarso lorong 100, Nomor 49, RT.004, RW.02, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara;

Poin 7.2, yang berupa 1 (satu) unit rumah tinggal yang terletak di Jalan Lorong 100, Nomor 54, RT. 003, RW.002, Kelurahan Rawa Badak, Kecamatan Koja Jakarta Utara; dan

Poin 7.3, yang berupa beberapa bidang tanah darat yang terletak di Desa Cisayong, Tasikmalaya sebanyak 150 (seratus lima puluh) bata. Di desa

Sukajadi, Tasikmalaya, sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) bata, dan .....seterusnya;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa *a-quo* maka Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya (halaman 10 alinea 2) berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Pembanding yang tidak menyebutkan secara jelas tentang batas-batas dari harta (obyek sengketa) adalah tidak memenuhi azas jelas dan tegas (*een duidelij"ke en bepaalde councluside*). Maka terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat, bahwa pertimbangan tersebut adalah tidak sepenuhnya tepat, oleh karena batas-batas obyek sengketa khususnya (poin 7.1 dan 7.2) dapat diperjelas oleh Majelis Hakim melalui Sidang Pemeriksaan Setempat. Akan tetapi terhadap obyek sengketa poin 7.3 *a-quo*, seharusnya PenggugaVPembanding menjelaskan letak tanah-tanah tersebut secara jelas dan lengkap, antara lain desa, kecamatan, kabupaten, dan propinsi, sebagaimana lazimnya catatan administrasi tentang pertanahan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Pembanding mengalami cacat formal karena kurang pihak, dan mengalami cacat material karena obyeknya tidak jelas. Oleh karena

**Him. 7 derf 11 him. Put. No. 50/Pdt.G/2016/PTA.JK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya (halaman 9 alinea terakhir) yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, karena identitas Penggugat tidak menyebutkan "bin" atau "binti" siapa, dan tidak pula menyebutkan umur Penggugat, sementara hal tersebut merupakan hal yang wajib disebut dalam surat gugatan. Maka terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat, bahwa pertimbangan tersebut adalah tidak tepat, karena seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama mempunyai kewenangan untuk meminta penjelasan dan kelengkapan identitas Penggugat tersebut pada saat pembacaan surat gugatan (vide Pasal 119 HIR), demikian pula Majelis Hakim tingkat pertama juga dapat meminta penjelasan kepada Penggugat tentang keberadaan orang tua Pewaris, apabila di dalam posita gugatannya Penggugat tidak menyebutkan keberadaan orang tua Pewaris, oleh karena menurut hukum waris Islam, hak waris orang tua terhadap anaknya tidak pernah tertutup (terhijab) oleh ahli waris lainnya, terkecuali terdapat alasan hukum yang mencegahnya untuk memperoleh hak waris;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim a quo, pada hakikatnya memberikan kesempatan kepada Penggugat atau kuasanya untuk mengulangi gugatannya, karena tidak jelas, tidak rinci, rancu dan tidak akurat sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam perkara ini adalah secara redaksi dan formil tidak tepat dan oleh karena itu tidak dapat dipertahankan, karenanya harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka menurut hukum Penggugat / Pembanding harus dianggap sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara ini baik

**Him. 9 deH 11 him. Put. No. 50/PdtG/2046/PTA.JI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id



dalam sidang terbuka untuk umum  
oleh Ketua Majelis beserta  
Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Mursyidatul Jannah,  
S.H., Panitera Sidang dengan tidak dihadiri oleh Pembanding, Terbanding I  
dan Terbanding II.

Dr. H. Ahmad Fathoni, S.H., M.Hum

Hakim Anggota,

Dr. H.A. Choiri, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Abd. Rozak Bachtiar HR, S.H., M.H.

Panitera Sidang,

Dra. Hj. Mursyidatul Jannah, S.H.

Rincian Biaya:

1. Biaya Proses :Rp.  
139.000,00
  2. Biaya Redaksi :Rp.  
5.000,00
  3. Biaya Materai  
:Rp. 6.000,00
- Jumlah Rp.  
150.000,00

Hlm. 11 dari 11 hlm. Put. No. 50/Pdt.G/2016/PTA.JK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)